

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

A. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan hasil analisis, tahap pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah diterapkan di Desa Lokalaba dengan baik. Tahap yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban sedangkan tahap penatausahaan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018.

Berikut merupakan kesesuaian dan ketidaksesuaian tahap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lokalaba dengan acuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018:

- a. Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lokalaba dengan acuan yang terdapat dalam Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
 1. Tahap perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena di Desa Lokalaba tahap perencanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) langsung dilakukan musyawara bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Sementara itu, di Desa Lokalaba proses perencanaan APBDes diawali dengan berbagai tahap diantaranya adalah Pagas (Penggalian Gagasan), Pramusrembangdesa (Pra

Musyawara Rencana Pembangunan Desa), Musrembangdes (Musyawara Rencana Pembangunan Desa).

2. Tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena di Desa Lokalaba semua penerimaan dan pengeluaran kas desa dilakukan melalui rekening kas desa.
 3. Tahap pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena pemerintah Desa Lokalaba sudah menerapkan tahap pelaporan dengan melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD), berupa laporan semester pertama pada Juli dan laporan semester akhir tahun pada bulan November atau paling lambat di Januari tahun berikut.
 4. Tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena pemerintah Desa Lokalaba sudah mempertanggungjawabkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran dan menyampaikan juga kepada BPD serta masyarakat melalui media cetak seperti baliho yang dipajangkan di depan kantor desa dan media online seperti whatsapp dan facebook grub.
- b. Ketidaksesuaian Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lokalaba dengan acuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Ketidaksesuaian terdapat pada tahap penatausahaan, dalam

Permendagri No. 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa Kaur Keuangan wajib melakukan tutup buku kas umum setiap akhir bulan yang akan diverifikasi oleh sekretaris dan disetujui oleh Kepala Desa, akan tetapi di Desa Lokalaba Kaur Keuangan belum pernah melakukan tutup buku.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Faktor pendukung pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Lokalaba, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ini adalah komunikasi dalam organisasi yang ditandai dengan penyampaian informasi mengenai arahan, prosedur dan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang sudah jelas, serta adanya kesempatan perangkat desa untuk menyampaikan gagasan, usulan, keluhan, perasaan, dan sikap kepada perangkat desa lain, kepala desa, dan pendamping desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kepemimpinan juga menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa karena kewibawaan kepala desa sangat kuat dan hubungan kepala desa dan perangkat desa sangat baik.

Sedangkan, faktor penghambat pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Lokalaba adalah pengawasan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dimana terdapat ketidaktepatan pusat perhatian pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain itu pengawasan juga tidak terkoordinasi dengan baik dengan Pemerintah Desa Lokalaba, karena koordinasi antar perangkat desa, kepala dusun, dan Badan

Permasyarakatan Desa sebagai perwakilan masyarakat yang berfungsi untuk mengawasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tidak berjalan dengan baik. Selain itu struktur tugas yang diberikan kepala desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa juga tidak berpola.

6.2 SARAN

Dari kesimpulan di atas, untuk tercapainya perencanaan sampai pertanggungjawaban yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan maka adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu: kepada pemerintah dan masyarakat Desa Lokalaba agar melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan dan kepada peneliti selanjutnya bisa mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara. Sebaiknya dalam wawancara bisa menambah informan untuk masyarakat desa dalam pengumpulan data wawancara. Hal ini dikarenakan masyarakat desa yang merasakan langsung dampak dari pembangunan pemerintahan desa serta masyarakat bisa menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussakur. (2012). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintah Lokal*, Volume 1 Edisi 2, Juli-Desember-2012,1,107-135.
- Asmawati, et al. 2018. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume. 25.3. Hal. 2379-2401.
- Bastian.2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Bungin, Burhan.2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Faradhiba, L.,Dan Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). *E-JRA*. Volume 07 Nomor 07.
- Farida,et al. 2018. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candiputo Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*. Volume 1, No. 11, Hal.64-73.
- Gimon, H.P., Tinagon, J.J., Dan Affandi,D. (2018) . Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Volume 13. No. 2
- Hanum, Z.(2011) Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah &Bisnis ISSN 1693-7619*. Volume 10. No. 4. Hal.1–23
- Hoesada, J. 2019. *Akuntansi Desa*. Jawa Tengah. Penerbit : Salemba Empat
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali
- Iqsan.(2016). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Apbdes Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 3. No. 1
- Kemenkeu.go.id. *No Title*. , (2020).
- Makalalag Juainita Astri, Grace B Nangoi, Karamoy Herman (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.

Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfa Beta

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.